



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 55 TAHUN 2024

TENTANG

PANDUAN UMUM PENGEMBANGAN DESA CERDAS

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat serta pelayanan publik dalam rangka memberikan ruang partisipasi dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa guna mewujudkan desa mandiri, maju, dan sejahtera, perlu meningkatkan kemampuan melalui pemanfaatan teknologi dalam berbagai aspek pembangunan desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dengan memanfaatkan teknologi digital/teknologi informasi, perlu disusun panduan umum pengembangan desa cerdas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Panduan Umum Pengembangan Desa Cerdas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 823);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PANDUAN UMUM PENGEMBANGAN DESA CERDAS.

KESATU : Menetapkan Panduan Umum Pengembangan Desa Cerdas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Panduan Umum Pengembangan Desa Cerdas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:
- a. prinsip dan konsep desa cerdas;
 - b. langkah pengembangan desa cerdas; dan
 - c. monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2024

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum


Rully Rachman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2024
TENTANG
PANDUAN UMUM PENGEMBANGAN DESA
CERDAS

PANDUAN UMUM PENGEMBANGAN DESA CERDAS

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa telah menjadi salah satu prioritas pembangunan di Indonesia. Ada dua target kegiatan prioritas yang berkaitan dengan desa yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 yaitu penurunan desa tertinggal sebanyak 6.518 desa dan peningkatan 2.665 Desa Mandiri dan penurunan angka kemiskinan di Desa yaitu sebesar 3%. Dalam rangka mencapai hal tersebut beberapa rangkaian kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia, salah satu fokusnya akan tertumpu pada pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan Kawasan produksi dengan Kawasan distribusi, mempermudah akses ke Kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat. Pembangunan infrastruktur yang dimaksud mencakup transformasi digital yang akan membangun infrastruktur jaringan dengan target capaian 95% Desa yang ada di Indonesia.

Target pembangunan nasional tersebut, sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Desa), pembangunan Desa yang dikelola dengan memposisikan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan disebut dengan istilah pembangunan partisipatif. Pendekatan yang digunakan dalam pembangunan partisipatif adalah pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang Desa Pasal 112 ayat (4) memandatkan pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan Desa dan Kawasan perdesaan. Pembangunan desa berbasis teknologi informasi melalui Sistem Informasi Desa (SID) sesuai dengan UU Desa Pasal 86 ayat (1), (2), dan (3) yang menjelaskan bahwa Desa berhak mendapatkan akses informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. SID yang dimaksud meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.

Desa Cerdas (*Smart Village*) adalah konsep perencanaan pembangunan yang memanfaatkan data berbasis teknologi digital, untuk pengelolaan desa seperti meningkatkan kualitas layanan dasar pemerintahan dan masyarakat serta melakukan peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan menuju kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa.

Konsep Desa Cerdas mengadopsi komponen-komponen dari konsep *Smart City*, dengan skala yang lebih kecil yaitu desa. Dalam implementasinya, Desa Cerdas membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan mulai dari masyarakat desa, pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pihak swasta agar terbentuk ekosistem yang baik dan terciptanya pengembangan yang berkelanjutan. Keberlanjutan program ini diharapkan dapat berkontribusi pada SDGs yang tercermin pada enam pilar yaitu

Ekonomi Cerdas (*Smart Economy*), Masyarakat Cerdas (*Smart People*), Kehidupan Cerdas (*Smart Living*), Mobilitas Cerdas (*Smart Mobility*), Tata Kelola Pemerintahan Cerdas (*Smart Governance*) dan Lingkungan Cerdas (*Smart Environment*).

Pengembangan Desa Cerdas didasarkan pada berbagai bentuk inisiatif lokal atau kreasi lokal (*bottom up*) terhadap aspek atau bidang kehidupan dalam masyarakat desa, dan penyelenggaraan pelayanan pemerintah desa melalui konsolidasi kebutuhan di desa. Sebagai acuan dalam kerangka pengembangan Desa Cerdas maka diperlukan panduan umum pengembangan Desa Cerdas (*Smart Village*).

B. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Panduan pengembangan Desa Cerdas dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait dalam pengembangan Desa Cerdas.

2. Tujuan

Tujuan adanya panduan pengembangan Desa Cerdas adalah:

- a. Sebagai acuan bagi desa yang sudah melaksanakan program desa cerdas dan bagi desa yang akan melaksanakan pembangunan desa melalui pendekatan Desa Cerdas;
- b. Sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dalam pengembangan Desa Cerdas; dan
- c. Mendorong desa dalam memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk pembangunan desa agar terwujud capaian 6 pilar Desa Cerdas dan akselerasi capaian tujuan SDGs Desa.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup desa cerdas meliputi kegiatan utama Desa Cerdas yang terdiri atas:

1. Pendampingan Desa Cerdas

bentuk pendampingan yang di butuhkan dalam mengembangkan Desa Cerdas untuk mendorong tumbuhnya inisiatif dalam pencapaian 6 (enam) pilar Desa Cerdas.

2. Peningkatan Kapasitas

dimaksudkan sebagai proses membangun kapasitas individu, kelompok atau organisasi, yang dicerminkan melalui pengembangan kemampuan, keterampilan, potensi dan bakat serta penguasaan kompetensi sehingga individu, kelompok, atau organisasi dapat beradaptasi menghadapi era disrupsi teknologi.

3. Ruang Komunitas Digital Desa

merupakan ruang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menciptakan solusi-solusi inovatif dalam mengatasi permasalahan desa melalui pemanfaatan teknologi digital. Ruang komunitas digital desa ini disiapkan oleh desa.

4. Jejaring Desa Cerdas

merupakan langkah kolaborasi yang untuk melakukan konsolidasi dalam rangka mencapai tujuan Desa Cerdas sesuai dengan kewenangan desa.

5. Monitoring dan evaluasi

merupakan kegiatan untuk mendeteksi secara dini adanya potensi terjadinya ketidaksesuaian pelaksanaan pada setiap tahapan dalam desa cerdas, serta menemukan solusi terhadap setiap hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan desa cerdas tujuan agar pengembangan Desa Cerdas sesuai dengan sasaran, sehingga dapat memberikan masukan terhadap penyempurnaan kebijakan pembangunan desa.

D. Pengertian

Dalam panduan ini yang dimaksud dengan:

1. Desa Cerdas (*Smart Village*) adalah konsep perencanaan pembangunan yang memanfaatkan data berbasis teknologi digital, untuk pengelolaan desa seperti meningkatkan kualitas layanan dasar pemerintahan dan masyarakat serta melakukan peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan menuju kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa.
2. Pengembangan Desa Cerdas adalah kegiatan untuk mewujudkan transformasi pedesaan melalui penggunaan teknologi informasi. Pelaksanaan kegiatan Desa Cerdas bersifat partisipatif (*bottom up*), inklusif, kreatif, inovatif, kolaboratif dan terintegrasi yang kuat guna meningkatkan kualitas pembangunan desa dalam capaian 6 (enam) pilar indikator Desa Cerdas dan akselerasi capaian SDGs.
3. Sistem Informasi Desa (SID) adalah kombinasi dari teknologi informasi (perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan) dan aktifitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen layanan publik yang dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan. SID meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan Kawasan perdesaan.
4. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, layanan dasar pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
5. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
6. Kolaborasi Desa Cerdas adalah sinergi kegiatan antar pemangku kepentingan dalam suatu pola hubungan kerja sama yang dapat dilakukan oleh lebih dari satu pihak untuk pembangunan desa berbasis teknologi informasi untuk mencapai bersama capaian 6 (enam) pilar desa cerdas, dan mendorong tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
7. Infrastruktur digital adalah perangkat keras dan perangkat lunak untuk terselenggaranya layanan dan pengelolaan potensi berbasis digital.
8. Kader Desa Cerdas adalah warga desa yang ditunjuk dalam musyawarah desa untuk mengelola ruang komunitas digital desa serta berperan sebagai *Champion local/ Agent of Change* yang menggerakkan dan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mencapai 6 pilar Desa Cerdas.
9. Ruang Komunitas Digital Desa (RKDD) adalah ruang publik berbentuk fisik atau virtual yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa untuk belajar, berdiskusi dan menciptakan solusi-solusi inovatif berbasis teknologi digital.
10. Komunitas Digital adalah gabungan kelompok masyarakat di desa yang ikut mengembangkan kegiatan Desa Cerdas melalui Ruang Komunitas Digital Desa dan mendapat Surat Keputusan dari Kepala Desa.

11. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang terorganisasi yang mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan kegiatan dalam suatu usaha bersama di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi yang mendukung Desa Cerdas.
12. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari.

BAB II PRINSIP DAN KONSEP DESA CERDAS

A. Prinsip dan Konsep

1. Prinsip

Prinsip desa cerdas menjadi dasar dalam pengembangan desa cerdas, yaitu:

a. Transformasi Digital

Desa yang dapat memanfaatkan teknologi informasi sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi melalui kemudahan dan kelancaran akses internet untuk membuat perubahan bagi desa, berdasarkan satu data desa terintegrasi yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjadikan masyarakat cerdas, dan mempermudah akses pasar.

b. Partisipatif

Teknologi informasi mendorong dan memberi peluang semua kelompok masyarakat untuk turut serta di dalam proses peningkatan kualitas pembangunan desa dan kualitas pemanfaatan Dana Desa.

c. Inklusif

Pemanfaatan teknologi informasi yang dapat diakses dan membantu semua lapisan masyarakat dari perbedaan latar belakang dan karakteristik dalam mendapatkan pelayanan pemerintah Desa, serta memanfaatkan platform digital berbasis lokal sebagai tahapan awal dalam pengembangan desa cerdas transformasi digital desa menjadi bagian dari dinamika global.

d. Kreatif

Masyarakat dan Pemerintah Desa melahirkan sesuatu yang baru berupa gagasan maupun karya nyata yang belum pernah ada dalam memanfaatkan Teknologi Informasi untuk lebih produktif dan meningkatkan kesejahteraan.

e. Inovatif

Teknologi informasi memberikan akses masyarakat dan Pemerintah Desa mampu memprakarsai atau memperbarui suatu produk atau proses untuk mengembangkan potensi desa dan meningkatkan kesejahteraan.

f. Kolaboratif

Desa mampu membangun jejaring kemitraan dan bekerja sama untuk menghasilkan gagasan atau ide dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan desa melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi digital.

g. Terintegrasi dan Berkelanjutan

Adanya satu data desa terintegrasi sebagai dasar penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Desa dan memastikan keberlanjutan capaian 6 pilar Desa Cerdas.

2. Konsep Desa Cerdas

Desa cerdas sebagai sebuah pendekatan dalam pembangunan desa mendorong pemanfaatan teknologi informasi atau teknologi digital, melalui proses literasi dalam peningkatan kapasitas masyarakat dan perangkat desanya. Aktivitas peningkatan kapasitas dan literasi ini dilaksanakan dalam wadah Ruang Komunitas Digital Desa yang didalamnya terdapat representasi komunitas di desa. Fasilitasi Ruang Komunitas dilakukan oleh kader desa cerdas yang ditunjuk oleh kepala desa melalui Keputusan Kepala Desa, yang akan menjalankan fungsi pendampingan pada desa cerdas.

Pendekatan Pembangunan desa cerdas mengkonsolidasikan kewenangan yang ada di desa melalui 6 (enam) pilar Desa Cerdas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat Cerdas
Investasi dalam keterampilan dan pengetahuan dasar dalam pemanfaatan internet secara efektif untuk meningkatkan kreativitas dan kesejahteraan.
- b. Ekonomi Cerdas
Teknologi digital menjadi alat bantu dalam membuka akses pasar dan informasi, serta jalur produksi dan distribusi.
- c. Tata Kelola Pemerintahan Cerdas
Teknologi digital mendukung tersedianya layanan dasar secara efektif dan layanan publik.
- d. Lingkungan Cerdas
Teknologi digital mendukung tujuan kelestarian lingkungan melalui konservasi dan peningkatan kesadaran mempromosikan pemanfaatan sumber daya alam yang lestari dan efisien.
- e. Kehidupan Cerdas
Difokuskan pada investasi pengembangan sumber daya manusia dan sosial-budaya.
- f. Mobilitas Cerdas
Teknologi digital dapat meningkatkan keterhubungan daerah pedesaan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia.

B. Indikator Desa Cerdas

Sebagai sebuah pendekatan pembangunan, desa cerdas memiliki ukuran dalam capaian keberhasilan. Capaian keberhasilan desa cerdas dapat diukur melalui indikator dalam 6 (enam) pilarnya. Indikator 6 pilar desa cerdas sebagai berikut:

- a. Masyarakat Cerdas (*Smart People*)
Smart People atau Masyarakat Cerdas, yaitu investasi dalam keterampilan dan pengetahuan dasar dalam pemanfaatan internet secara efektif untuk meningkatkan kreativitas dan kesejahteraan. Pilar ini menekankan pada keterampilan, kreativitas, inklusi sosial, partisipasi dalam kehidupan publik melalui pendidikan yang berkualitas baik secara formal maupun non formal. Lebih lanjut indikator masyarakat cerdas tampak pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Indikator Masyarakat Cerdas

No.	Pilar Desa Cerdas	Indikator	Sub-indikator
1	Masyarakat Cerdas	Keterampilan	a. Meningkatnya jumlah masyarakat yang menguasai dan memanfaatkan perangkat digital dalam aktifitas sehari-hari b. Adanya edukasi literasi digital yang diselenggarakan secara berkelanjutan c. Adanya aktivitas produktif masyarakat dalam penggunaan teknologi digital
		Kreativitas	a. Munculnya produk-produk pembelajaran baru (tulisan, video, tutorial) yang dikreasi oleh masyarakat.

		b. Tersedianya aplikasi layanan dasar digital c. Adanya aktivitas komunitas di ruang-ruang komunitas yang ada di desa untuk beragam kegiatan edukasi literasi digital dan kreatifitas lainnya.
	Inklusi Sosial	a. Adanya peluang/kesempatan yang sama bagi setiap warga Desa untuk memenuhi hak dan kepentingannya dalam menggunakan sumber daya pembangunan Desa b. Adanya keterlibatan setiap warga Desa termasuk kelompok marginal dan rentan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Desa. c. Meningkatnya pemahaman dan keterbukaan masyarakat terhadap pluralitas d. Adanya manfaat pembangunan desa baik langsung maupun tidak langsung yang dirasakan setiap warga Desa termasuk kelompok marginal dan rentan secara adil dan setara.
	Partisipasi dalam kehidupan Publik	a. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan di desa mulai dari tahap pendataan, perencanaan dan pelaksanaan secara partisipatif. b. Masyarakat berpartisipasi dalam memberikan kritik dan saran terhadap pelayanan dan program-program pembangunan yang ada di desa. c. Masyarakat mampu mengakses dan memanfaatkan layanan publik yang disediakan oleh pemerintah dan institusi lainnya dengan memanfaatkan teknologi.

- b. **Ekonomi Cerdas (*Smart Economy*)**
Sasaran dari pilar ekonomi cerdas (*smart economy*) di dalam Desa Cerdas (*Desa Cerdas*) adalah mewujudkan ekosistem pendukung aktivitas ekonomi masyarakat berdasarkan sektor ekonomi unggulan desa yang adaptif terhadap perubahan di era informasi. Selain itu, ekonomi cerdas juga bertujuan meningkatkan *financial literacy* masyarakat melalui berbagai program, salah satunya mewujudkan *less-cash society*. Sasaran tersebut diwujudkan dengan mengembangkan tiga elemen dalam ekonomi cerdas, yaitu ekosistem industri, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan ekosistem transaksi keuangan. Lebih lanjut indikator ekonomi cerdas tampak pada Tabel 2.2

Tabel 2.2. Indikator Ekonomi Cerdas

No.	Pilar Desa Cerdas	Indikator	Sub-indikator
1	Ekonomi Cerdas	Produksi	a. Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan produksi b. Meningkatnya masyarakat yang dapat mengakses layanan perbankan. c. Tersedianya data jenis usaha masyarakat desa d. Terdapat kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat terkait ekonomi digital (mis: <i>financial literacy</i> , <i>digital marketing</i> , dll) e. Terdapat Usaha UMKM/BUM Desa yang memanfaatkan teknologi digital
		Inovasi dan Budaya Berusaha	a. Meningkatnya jumlah komunitas/ kelompok usaha produktif bersama di masyarakat yang saling menunjang baik di internal kelompok maupun dengan kelompok lain b. Masyarakat memahami dan melaksanakan standar kualitas dan mutu untuk produk-produk dan kegiatan mereka sesuai standar yang ada/berlaku c. Meningkatnya jumlah inovasi produk barang dan jasa yang diciptakan oleh masyarakat dalam meningkatkan daya saing usaha mereka
		Konsumsi dan Distribusi	a. Makin efektifnya jalur distribusi barang dan jasa yang ada di masyarakat

			khhususnya yang berkaitan dengan usaha produktif b. Meningkatnya jumlah UMKM dan BUM Desa yang menggunakan media sosial untuk kegiatan promosi produknya c. Meningkatnya akses pasar UMKM dan BUM Desa yang memanfaatkan situs web dan akun media sosial untuk akseptabilitas mereka d. Meningkatnya masyarakat yang menggunakan teknologi untuk kegiatan transaksi perdagangan dan konsumsi (<i>on board</i> dalam <i>e-commerce</i>)
--	--	--	--

- c. Tata Kelola Pemerintahan Cerdas (*Smart Governance*)
- Menurut Cohen (2010) Tata Kelola Pemerintahan Cerdas mengacu pada prinsip *Good Governance*. Kunci utama tata kelola yang Cerdas adalah keterbukaan data, layanan *online*, tersedianya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan untuk meningkatkan efisiensi layanan warga negara dan administrasi publik
- Tata Kelola Pemerintahan Cerdas bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintahan, kinerja efisiensi kebijakan publik, dan meningkatkan profesionalisme kinerja pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dengan didukung oleh kecanggihan teknologi. Lebih lanjut indikator Tata Kelola Pemerintahan Cerdas tampak pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Indikator Tata Kelola Pemerintahan Cerdas

No.	Pilar Desa Cerdas	Indikator	Sub-indikator
1	Tata Kelola Pemerintahan Cerdas	Keterbukaan Data	a. Tersedianya sistem pengumpulan dan penggunaan data yang mudah diakses oleh masyarakat b. Tersedianya media publikasi data desa yang transparan c. Terselenggaranya pertemuan desa untuk penyampaian informasi secara langsung kepada masyarakat secara berkala d. Tersedianya informasi terbaru yang dipasang di papan pengumuman ataupun baliho e. Tersedianya Standar Operasional Pelayanan

			Desa baik melalui papan informasi maupun <i>website</i> desa
		Infrastruktur	a. Tersedianya <i>website</i> desa yang menampilkan informasi desa b. Tersedianya anggaran desa untuk alokasi digitalisasi kantor dan fasilitas pemerintahan c. Tersedianya aplikasi penggunaan fasilitas pemerintahan d. Tersedianya kebijakan Standar Operasional Pelayanan Desa dalam penggunaan fasilitas teknologi informasi di desa
		Administrasi	a. Tersedianya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan untuk meningkatkan efisiensi layanan warga negara dan administrasi publik b. Tersedianya data kependudukan desa
		Layanan <i>Online</i>	a. Tersedianya kebijakan pemerintah desa terkait layanan <i>online</i> b. Tersedianya dokumen Standar Pelayanan Masyarakat c. meningkatnya pengguna layanan pemerintah secara <i>online</i> d. Tersedianya sarana pengaduan masyarakat terkait pelayanan pemerintah secara <i>online</i>

- d. Lingkungan Cerdas (*Smart Environment*)
Lingkungan Cerdas merupakan salah satu dimensi dalam pengembangan Desa Cerdas. Lingkungan Cerdas lebih menekankan kepada bagaimana sebuah wilayah/desa dalam memanfaatkan potensi yang ada secara berkelanjutan. Pengembangan Lingkungan Cerdas pada Desa Cerdas didasari pada *Smart City*. Secara rinci indikator Lingkungan Cerdas dalam konteks Desa Cerdas dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4. Indikator Lingkungan Cerdas

No.	Pilar Desa Cerdas	Indikator	Sub-indikator
1	Lingkungan Cerdas	Pengelolaan sumber daya	a. Tingkat efisiensi penggunaan tanah dan air

		alam berkelanjutan dan terintegrasi	b. Tersedianya regulasi terkait Pengelolaan sampah di desa c. Terdapat pemanfaatan teknologi informasi terkait sanitasi lingkungan dan sarana kebersihan d. Adanya edukasi literasi masyarakat terkait pengendalian limbah dan pencemaran lingkungan e. Tersedianya teknologi yang berkaitan sistem konservasi air f. Tersedianya teknologi <i>Internet of Things</i> (IOT) untuk pengelolaan pertanian
		Pembangunan daerah berkelanjutan	a. Tersedianya regulasi desa mengenai pengelolaan lingkungan hidup di desa b. Tersedianya data potensi dan informasi lingkungan di desa. c. Adanya kegiatan edukasi literasi masyarakat terkait lingkungan d. Tersedianya teknologi digital yang berkaitan dengan lingkungan hidup

- e. Kehidupan Cerdas (*Smart Living*)
- Kehidupan Cerdas, atau kesejahteraan, difokuskan pada investasi pengembangan sumber daya manusia dan sosial budaya. Kehidupan Cerdas merupakan satu dari enam pilar dalam konsep Desa Cerdas yang menekankan pada aspek pendidikan, kesehatan dan sosial budaya yang sesuai dengan kewenangan desa. Secara rinci indikator kehidupan cerdas dalam konteks Desa Cerdas dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5. Indikator Kehidupan Cerdas

No.	Pilar Desa Cerdas	Indikator	Sub-indikator
1	Kehidupan Cerdas	Pendidikan	a. Tersedianya <i>platform</i> pendidikan dan pembelajaran <i>online</i> b. Tersedianya regulasi desa mengenai pengelolaan pendidikan di desa c. Persentase guru yang mampu memanfaatkan perangkat digital untuk pendidikan d. Persentase siswa sekolah yang mampu memanfaatkan

			perangkat digital untuk Pendidikan e. meningkatnya jumlah edukasi pemanfaatan teknolog digital
		Kesehatan	a. Tersedianya regulasi desa mengenai peningkatan kesehatan di desa b. Tersedianya data dan informasi terkait kesehatan di desa c. Tersedianya aplikasi layanan kesehatan bagi masyarakat desa d. Adanya penduduk yang menggunakan layanan Kesehatan berbasis digital e. Tersedianya Puskesmas, Pustu dan Posyandu yang memanfaatkan teknologi digital
		Sosial Budaya	a. Tersedianya regulasi desa mengenai pengelolaan sosial budaya di desa b. Tersedianya data potensi dan informasi sosial budaya di desa secara digital c. Tersedianya media promosi potensi desa secara digital (situs web, media sosial, dan sebagainya) d. Tersedianya kegiatan edukasi pemanfaatan internet untuk promosi sosial-budaya desa

- f. **Mobilitas Cerdas (*Smart Mobility*)**
Mobilitas Cerdas adalah upaya meningkatkan keterhubungan daerah pedesaan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi digital. Upaya yang dapat dilakukan untuk peningkatan tersebut melalui penyediaan infrastruktur dan jaringan digital untuk memberikan kemudahan akses layanan publik. Adapun indikator *Smart Mobility* secara rinci dalam konteks Desa Cerdas dapat dilihat pada tabel 2.6.

Tabel 2.6. Indikator Mobilitas Cerdas

No.	Pilar Desa Cerdas	Indikator	Sub-indikator
1	Mobilitas Cerdas	Infrastruktur	a. adanya strategi dan regulasi desa mengenai panduan pembangunan dan pengembangan infrastruktur digital di desa

			b. Adanya pembangunan fisik dari infrastruktur digital c. Adanya kegiatan edukasi terkait pembangunan dan pemeliharaan fasilitas dan infrastruktur digital d. Meningkatnya jumlah masyarakat yang mendapatkan akses layanan infrastruktur digital
		Jaringan	a. Tersedianya peta Jaringan Internet Desa b. Meningkatnya kualitas sinyal/jaringan digital yang masuk ke wilayah desa c. Meningkatnya persentase wilayah desa yang terjangkau oleh akses internet
		Layanan Publik	a. Tersedianya layanan internet gratis yang dapat diakses masyarakat b. Tersedianya layanan pengantaran/ kurir yang bisa diakses secara <i>online</i> c. Jumlah titik layanan wifi gratis yang dapat diakses masyarakat d. Meningkatnya jumlah masyarakat yang mengakses aplikasi layanan publik

BAB III LANGKAH PENGEMBANGAN DESA CERDAS

Langkah pengembangan Desa Cerdas menguraikan runtutan atau alur yang dilakukan para pemangku kepentingan untuk mencapai 6 pilar Desa Cerdas. Adapun langkah dalam pengembangan desa cerdas adalah sebagai berikut:

A. Prakondisi

Tahap ini menjadi langkah awal dalam desa cerdas. Pada tahap ini Pemerintah Desa mengidentifikasi dan melakukan pemetaan terhadap kondisi desa saat ini terkait potensi desa yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, produk unggulan, inovasi dan sistem aplikasi serta memastikan ketersediaan infrastruktur (internet, fasilitas digital) dan sarana prasarana dukungan Desa Cerdas sebagai informasi awal untuk menjalankan Desa Cerdas.

B. Persiapan

Langkah kedua yang dilakukan dalam menjalankan desa cerdas adalah tahap persiapan. Pada tahap ini desa dipandu untuk melakukan antara lain:

1. Mengangkat Kader Desa Cerdas melalui kesepakatan musyawarah desa.
2. Membentuk Ruang Komunitas Digital Desa melalui musyawarah desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
3. Menyusun Rencana Kerja pendampingan Desa Cerdas oleh Kader Desa Cerdas
4. Menyusun rencana pengembangan Desa Cerdas.
5. Menginisiasi terbentuknya komunitas digital desa oleh Kader Desa Cerdas dan pemerintah desa.
6. Membentuk jejaring untuk pengembangan kegiatan Desa Cerdas.

C. Implementasi

Tahap implementasi ini merupakan langkah teknis dalam menjalankan desa cerdas yang merupakan kumpulan aktivitas dalam pelaksanaan pembangunan, melalui pendekatan desa cerdas. Implementasi desa cerdas oleh desa meliputi sebagai berikut:

1. Kader Desa Cerdas

Kader Desa Cerdas yang dipilih oleh pemerintah desa melalui musyawarah desa. Kader Desa Cerdas akan berperan dalam pengelolaan ruang komunitas digital desa serta menjadi agen perubahan yang menggerakkan dan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mencapai 6 pilar Desa Cerdas. Tugas Kader Desa Cerdas:

- a. Melakukan sosialisasi Desa Cerdas di tingkat desa;
- b. Melakukan advokasi terkait regulasi kepada pemerintah desa yang mendukung penguatan pelaksanaan Desa Cerdas di desa;
- c. Menjalankan fungsi koordinasi dengan para pemangku kepentingan Desa Cerdas di tingkat desa hingga kabupaten;
- d. Mendokumentasikan praktik-praktik terbaik dalam konteks lokal terkait pemberdayaan digital dalam pengembangan Desa Cerdas;
- e. Mengelola, memelihara, dan bertanggungjawab atas aset dukungan sarana prasarana di Ruang Komunitas Digital;
- f. Melaksanakan pemetaan desa cerdas, termasuk pemetaan sosial, pemanfaatan teknologi di desa, ketersediaan infrastruktur (ruang komunitas dan wifi gratis) dan tingkat literasi digital masyarakat;
- g. Memberikan pelatihan literasi digital kepada pemerintah desa dan masyarakat desa; dan

- h. Memfasilitasi pemerintah desa dan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa berbasis digital.
2. Peningkatan Kapasitas
- Peningkatan kapasitas melalui pelatihan atau *training* merupakan salah satu cara untuk memperoleh pengetahuan, keahlian-keahlian praktis yang berhubungan dengan kompetensi-kompetensi spesifik yang berguna bagi Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Peningkatan Kapasitas pada desa cerdas meliputi upaya untuk memberikan pengetahuan dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan desa cerdas. Peningkatan Kapsitas ini diberikan kepada Kader Desa Cerdas dalam kapasitasnya sebagai pendamping Desa Cerdas dan Masyarakat desa melalui Ruang Komunitas Digital Desa.
- a. Peningkatan kapasitas untuk Kader Desa Cerdas
Peningkatan kapasitas untuk Kader Desa Cerdas dilakukan oleh Kementerian Desa PDTT melalui bahan ajar yang telah ditetapkan (modul Desa Cerdas). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada Kader Desa Cerdas terhadap konsep Pembangunan Desa Cerdas.
 - b. Peningkatan kapasitas untuk masyarakat melalui RKDD
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas pada Ruang komunitas dilakukan oleh Kader Desa Cerdas bersama mitra Jejaring Desa Cerdas dan pemangku kepentingan lainnya. Pelatihan pada Ruang Komunitas Digital Desa Cerdas bertujuan untuk meningkatkan literasi digital dan keterampilan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi secara efektif, baik melalui bimbingan teknis, pelatihan, atau kegiatan lainnya sesuai dengan konsolidasi 6 (enam) pilar yang ada di Desa Cerdas. Sasaran kegiatan peningkatan kapasitas meliputi pemerintah desa, kelompok-kelompok komunitas di desa dan masyarakat desa. Materi peningkatan kapasitas akan dirancang dan dipersiapkan oleh Kader Desa Cerdas bersama dengan pihak mitra jejaring Desa Cerdas yang memiliki kompetensi. Materi peningkatan kapasitas yang dapat disampaikan antara lain:
 - 1) Literasi Digital
 - a) Etika digital
Pengetahuan yang akan didapat masyarakat meliputi sopan santun dalam dunia digital. Masyarakat akan mengetahui ciri-ciri informasi konten yang tidak benar/palsu, ujaran kebencian, ujaran yang menyinggung SARA, pelanggaran peraturan perundang-undangan.
 - b) Budaya digital
Masyarakat akan mengadopsi nilai-nilai baru yang baik dan bermartabat akibat perkembangan teknologi informasi tanpa meninggalkan kearifan lokal, seperti pengenalan budaya lokal kepada masyarakat luas melalui media digital dan hasil musyawarah desa yang disebarluaskan melalui media digital.
 - c) Keterampilan digital
Kader Desa Cerdas mengenalkan penggunaan perangkat digital (komputer, smartphone dan lainnya) kepada masyarakat.
 - d) Keamanan digital
Kader Desa Cerdas mengenalkan kepada masyarakat mengenai kesadaran perlindungan dan keamanan data

pribadi seperti penggunaan *password* dan *one time password* (OTP).

2) Pilar Desa Cerdas

Materi lainnya yang diberikan pada kegiatan Peningkatan Kapasitas adalah materi yang berhubungan dengan 6 (enam) pilar desa cerdas, antara lain:

- a) Masyarakat Cerdas (*Smart People*)
- b) Ekonomi Cerdas (*Smart Economy*)
- c) Tata Kelola Pemerintahan Cerdas (*Smart Governance*)
- d) Lingkungan Cerdas (*Smart Environment*)
- e) Kehidupan Cerdas (*Smart Living*)
- f) Mobilitas Cerdas (*Smart Mobility*)

Muatan materi pada pelatihan ini meliputi pemanfaatan teknologi informasi atau digital dan pengetahuan teknis sesuai dengan pilar yang dilatihkan.

3. Ruang Komunitas Digital Desa

Langkah-langkah pengembangan Ruang Komunitas Digital Desa Pembentukan Ruang Komunitas Digital Desa Cerdas

- a. Pembentukan RKDD dilakukan melalui musyawarah desa dengan melibatkan BPD, Perangkat Desa dan Masyarakat.

Struktur pengelolaan RKDD terdiri dari:

- 1) Kepala Desa sebagai Pengarah;
- 2) Ketua BPD sebagai Pengawas;
- 3) Kader Desa Cerdas sebagai Pengelola; dan
- 4) Komunitas Digital Desa sebagai Anggota.

- b. Lokakarya berbasis masyarakat

Lokakarya berbasis masyarakat merupakan sebuah pendekatan dalam mendesain kegiatan dan pengembangan inovasi dengan metode rancangan berbasis pengguna. Rancangan berbasis pengguna dalam Desa Cerdas adalah pendekatan yang dapat membantu desa mengembangkan kapasitas warga dalam membangun desa melalui transformasi pemanfaatan teknologi digital. Pendekatan ini berorientasi kepada solusi-solusi inovatif memakai empati sebagai alat bantu utama untuk dapat memahami kebutuhan prioritas warga desa. Pendekatan ini mendorong tingkat partisipasi masyarakat desa untuk secara aktif terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa cerdas mengacu pada indikator 6 (enam) Pilar Desa Cerdas.

Prinsip-prinsip yang perlu diingat dalam pelaksanaan Lokakarya dan Perencanaan kegiatan Desa Cerdas:

- 1) Kader Desa Cerdas sebagai fasilitator dan pendorong pelaksanaan desa cerdas

Kader Desa Cerdas menjadi fasilitator dalam proses perencanaan desa cerdas melalui kegiatan lokakarya, dan bertugas mendampingi tahap ujicoba, purwarupa, implementasi dan monitoring evaluasi kegiatan desa cerdas yang disusun bersama masyarakat. Kader Desa Cerdas juga berperan sebagai konektor dan memfasilitasi jejaring dengan para pemangku kepentingan terkait sesuai dengan kebutuhan desa. Rencana kegiatan desa cerdas harus melalui proses perencanaan partisipatif, dan tidak ditentukan oleh kader desa cerdas.

- 2) Penggunaan teknologi efektif

Pengembangan Desa Cerdas hadir untuk mendorong pemanfaatan teknologi yang efektif melalui peningkatan literasi digital, peningkatan kapasitas dan pendampingan

dalam pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan masyarakat desa. Kader Desa Cerdas akan mendampingi pemerintah desa dan masyarakat desa dalam optimalisasi pelayanan desa berbasis digital atau melalui aplikasi yang sudah ada. Dengan pemanfaatan layanan digital dan aplikasi desa, diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan secara online tanpa perlu menunggu lama di kantor desa, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi layanan pemerintah desa kepada masyarakat.

- 3) Teknologi dalam desa cerdas hanya berupa alat bantu bukan *output* (keluaran kegiatan).

Konsep teknologi dalam pengembangan desa cerdas, tidak harus dalam bentuk teknologi digital atau pemanfaatan aplikasi, tetapi dapat berupa teknologi tepat guna dan inovasi mengenai cara-cara baru yang didesain untuk memecahkan permasalahan di desanya. Contohnya dalam implementasi Mobilitas Cerdas berupa pengadaan mobil operasional desa untuk mengantar orang sakit ke rumah sakit, atau mengantarkan bantuan swadaya masyarakat untuk keluarga miskin. Pada Ekonomi Cerdas untuk petani misalnya dengan mengajarkan pembuatan pupuk kompos dan pestisida nabati yang lebih aman untuk tanaman.

Untuk pemanfaatan teknologi digital, desa tidak harus membuat aplikasi baru, melainkan mendorong pemanfaatan aplikasi yang sudah digunakan di desa secara efektif, atau menggunakan aplikasi-aplikasi lainnya yang sudah ada dan dapat langsung digunakan atau disesuaikan dengan kebutuhan desa.

- 4) Inklusif dan partisipatif

Sasaran Desa Cerdas adalah seluruh kelompok masyarakat yang ada di desa, termasuk kelompok keluarga miskin, kelompok perempuan, kelompok masyarakat dengan kebutuhan khusus, kelompok petani, kelompok UMKM, kelompok lansia, dll. Kelompok-kelompok lain yang anggotanya relatif muda dan lebih menguasai teknologi seperti kelompok karang taruna, bisa menjadi agen-agen perubahan yang dapat membantu kelompok-kelompok masyarakat lainnya untuk dapat menguasai dan memanfaatkan teknologi secara lebih efektif yang dapat mendukung pekerjaan atau tugasnya sehari-hari untuk meningkatkan kesejahteraannya. Seluruh kelompok-kelompok masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam lokakarya workshop dan proses perencanaan kegiatan desa cerdas, serta dilibatkan dalam musyawarah penyusunan prioritas kegiatan dalam perencanaan desa cerdas.

- c. Kolaborasi dan Kemitraan

Kolaborasi adalah mendorong terjadinya dialog, diskusi, pertukaran pengetahuan dan kolaborasi antar pemangku kepentingan di desa (Pemerintah Desa, masyarakat, kader desa cerdas, sektor swasta, pers, dan lain-lain) dalam pembangunan desa dan peningkatan layanan publik dengan menggunakan teknologi. Kemitraan adalah terjalinnya kemitraan antara pemerintah desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam mendorong dan memberi dukungan pengembangan desa cerdas

di tingkat desa berupa pendanaan, pelatihan, atau pendampingan desa cerdas.

4. Jejaring Kemitraan Desa Cerdas

Kegiatan ini difokuskan pada inisiasi pendekatan desa yang terkoordinasi dan menyeluruh dalam bentuk kolaborasi dengan para pihak terkait untuk mendukung pengembangan Desa Cerdas. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi digital dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Jejaring Desa Cerdas meliputi:

a. Koordinasi Desa-Supradesa

Membangun jejaring koordinasi Desa Cerdas yang melibatkan Supradesa untuk mensinergikan pengembangan Desa Cerdas dengan program-program lainnya.

b. Jejaring Kemitraan Desa Cerdas

Membangun jejaring kemitraan Desa Cerdas dengan para pemangku kepentingan lainnya seperti pers, lembaga donor, mitra pembangunan lainnya, LSM, pihak swasta dan Perguruan Tinggi/ Akademisi untuk secara aktif memberikan dukungan terhadap pengembangan dan pelaksanaan Desa Cerdas sesuai dengan fokus kegiatan dan keahlian masing-masing pemangku kepentingan. Bentuk dukungan dapat berupa dana hibah, pendampingan Desa Cerdas, pelatihan dan peningkatan kapasitas, program CSR dan atau sumber dana lainnya.

c. Forum Jejaring Kemitraan Pemangku Kepentingan

Terbentuknya Forum Jejaring Kemitraan lintas pemangku kepentingan sebagai media *networking* dan pertukaran pengetahuan. Jejaring desa cerdas menguatkan hubungan pusat dan daerah serta masyarakat di desa dalam kerangka pembangunan Desa Cerdas, sehingga dapat mencapai target indikator keberhasilan desa cerdas secara berkesinambungan.

d. Urgensi Kolaborasi Desa Cerdas

Urgensi kolaborasi pengembangan Desa Cerdas ditujukan untuk:

- 1) Menjamin keberhasilan dan implementasi Desa Cerdas.
- 2) Pemangku kepentingan yang terkait secara kolaborasi Bersama memiliki peran dalam sosialisasi, perencanaan, implementasi serta monitor dan evaluasi pelaksanaan Desa Cerdas.
- 3) Menstimulasi pembangunan desa dengan pendekatan Desa Cerdas.
- 4) Mewujudkan adanya Desa Digital dan satu data Indonesia berbasis teknologi informasi terintegrasi.

Bentuk kolaborasi pengembangan Desa Cerdas sebagaimana gambar 3.1 berikut:



Gambar 3.1 Urgensi Kolaborasi Pengembangan Model Desa Cerdas

e. Mekanisme Kolaborasi Desa Cerdas

Pendekatan kolaborasi Desa Cerdas dilakukan atas dasar Rencana Kerja atau *Framework* Desa Cerdas dalam satu *platform* yaitu kelembagaan bersifat partisipatif (*bottom up*), sesuai dengan kebutuhan karakteristik lokal desa dan potensi desa serta inovasi teknologi yang saling terintegrasi untuk pihak-pihak yang tertuang dalam *roadmap* Desa Cerdas.

Peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan dalam kegiatan desa cerdas adalah sebagai berikut:

1) Pemerintah Desa

Kolaborasi Pemerintah Desa bersama institusi lokal desa dan masyarakat desa dalam melakukan pembangunan desa berbasis teknologi dapat dilakukan dengan cara:

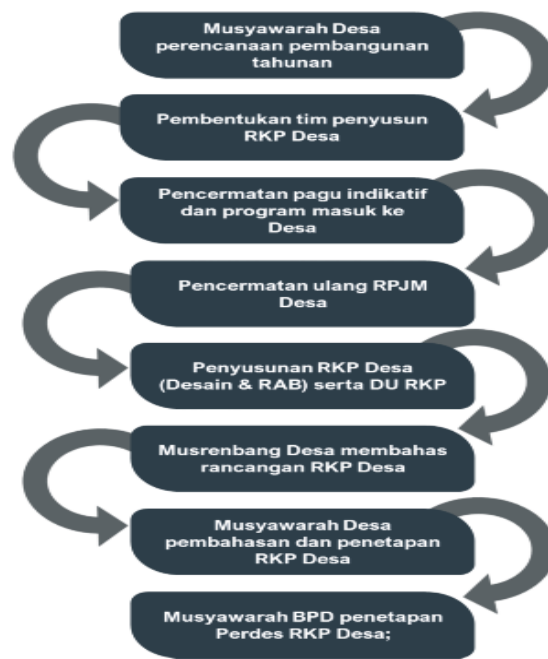
- a) Pemerintah Desa menetapkan keputusan untuk menjadi Desa Cerdas. Desa memastikan ketersediaan infrastruktur (internet dan fasilitas digital lainnya) dan sarana prasarana dukungan Desa Cerdas;
- b) Pemerintah Desa bersama kader Desa Cerdas dan masyarakat melakukan pemetaan desa dan menyusun hasil pemetaan desa berbasis teknologi yang merupakan data potret dari desa termasuk produk unggulan desa;
- c) Pemerintah Desa menyusun pembangunan desa berbasis teknologi untuk memperoleh tujuan capaian 6 (enam) pilar Desa Cerdas tertuang dalam *roadmap* Desa Cerdas dan dokumen perencanaan RPJM Desa dan RKP Desa yang sinergi dalam RPJM Daerah Kabupaten/Kota;
- d) Menyediakan tempat Ruang Komunitas Digital Desa, merupakan ruang sebagai rumah inovasi digital yang memungkinkan masyarakat untuk belajar berdiskusi, dan menciptakan solusi inovatif berbasis teknologi digital. Ruang tersebut dapat berupa *online* atau *offline*. Misal bentuk ruang komunitas digital desa dapat memanfaatkan balai desa atau ruang ditetapkan bersama oleh masyarakat. Aktivitas Ruang Digital Desa dapat dibiayai oleh Pemerintah Desa dengan

- menggunakan Dana Desa/ pihak swasta seperti *Internet Services Provider* (ISP)/ individu/ di bawah BUM Desa yang menyediakan layanan-layanan berbasis digital untuk pengembangan unit usaha;
- e) Pengelola Ruang Komunitas Digital Desa harus berkolaborasi dengan masyarakat, penggiat pemberdayaan masyarakat desa, kader desa, Lembaga desa, stakeholder terkait (pelaku usaha, privat sektor) dan Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - f) Pemerintah Desa melalui Sistem Informasi Desa (SID) menjadi basis untuk ditetapkan satu data Desa Cerdas yang terintegrasi dengan superdesa menjadi satu data Indonesia.
- 2) Pemerintah Daerah Kabupaten
- Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten yang mempunyai kewenangan terkait Desa Cerdas seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dinas Kominfo. OPD mempunyai peran:
- a) Memfasilitasi pemerintah dan masyarakat desa sesuai kewenangannya dalam urusan pemberdayaan Masyarakat dan desa;
 - b) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa;
 - c) Melakukan penguatan pelaksanaan literasi digital desa cerdas;
 - d) Memberikan dukungan kebijakan dan anggaran (APBD atau sumber lainnya);
 - e) Memberikan dukungan peningkatan kapasitas dan pendampingan kepada pemerintah desa serta kader Desa Cerdas;
 - f) Mendukung desa untuk berjejaring dengan desa lain, saling berbagi inovasi dan pembelajaran; dan
 - g) Mendukung pengembangan kemitraan dengan Jaringan Desa Cerdas.
- 3) Pemerintah Daerah Provinsi
- Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Daerah Provinsi yang mempunyai kewenangan terkait Pengembangan Desa Cerdas seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dinas Kominfo. OPD melaksanakan fungsi koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemda Kabupaten secara berkelanjutan baik dari dukungan regulasi maupun anggaran (APBD).
- 4) Pemerintah
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melaksanakan fungsi pembinaan terhadap Desa Cerdas. Fungsi tersebut antara lain:
- a) memberikan fasilitasi peningkatan kapasitas pendampingan Desa Cerdas;
 - b) memanfaatkan SID menjadi basis pengembangan Desa Cerdas;
 - c) memfasilitasi keterlibatan desa dalam Jaringan dan pengembangan Desa Cerdas;
 - d) membangun kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah hingga level desa, dan pemangku kepentingan terkait; dan
 - e) melakukan monitoring dan evaluasi.

5. Pengintegrasian Perencanaan dan Penganggaran

a. Pengintegrasian Perencanaan

Desa Cerdas merupakan model pendekatan pembangunan desa berbasis teknologi digital dalam percepatan pengembangan desa. Desa dapat mengadopsi model ini untuk menjadi dasar perencanaan Pembangunan desa. Pengintegrasian tahapan kegiatan untuk mendukung Desa Cerdas dalam perencanaan Pembangunan desa dilakukan melalui proses normatif dalam siklus perencanaan Pembangunan desa. Tahapan perencanaan Desa dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut:



Gambar 3.2 Tahapan Perencanaan Desa

b. Penganggaran Desa Cerdas

1) Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pengembangan Desa Cerdas dapat berasal dari Dana Desa dan sumber pendapatan lainnya.

2) Pembiayaan Kegiatan

Pembiayaan untuk kegiatan Desa Cerdas dapat berupa Insentif Kader Desa Cerdas, dukungan sarana dan prasarana Ruang Komunitas Digital Desa, biaya peningkatan kapasitas, dan pembiayaan lainnya sesuai kebutuhan.

D. *Output*

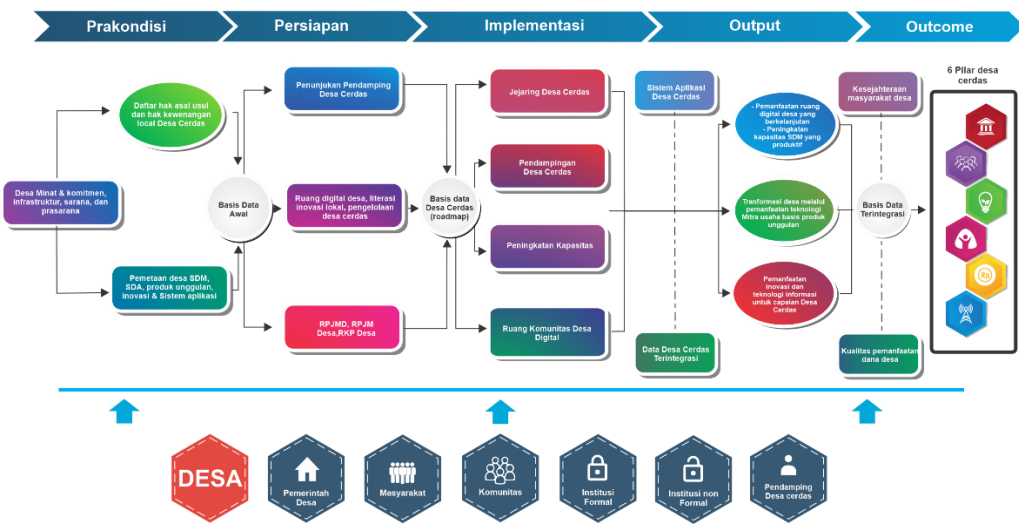
Output yang dicapai desa dalam implementasi desa cerdas adalah:

1. Transformasi desa melalui pemanfaatan teknologi untuk:
 - a. Mendorong kreativitas SDM
 - b. Mengintegrasikan satu data desa
 - c. Mendukung produktivitas produk desa dan pelaku usaha;
2. Pemanfaatan ruang komunitas digital desa yang berkelanjutan dan peningkatan kapasitas SDM yang produktif; dan
3. Penggunaan data digital sebagai basis perencanaan pembangunan desa.

E. *Outcome*

Outcome yang diharapkan pada pengembangan Desa Cerdas adalah peningkatan kualitas pemanfaatan dana desa dan kesejahteraan masyarakat desa melalui pencapaian 6 pilar desa cerdas.

Kegiatan pengembangan Desa Cerdas mulai dari poin 1 sampai dengan 5 merupakan sebuah ekosistem agar Desa Cerdas dapat berkembang sesuai dengan tujuannya.
Untuk lebih lanjut, gambaran ekosistem Desa Cerdas ditampilkan dalam Gambar 3.1 berikut:



Gambar 3.1 Ekosistem Desa Cerdas

- F. Kebutuhan Infrastruktur
- Adapun kebutuhan infrastruktur untuk menjadi Desa Cerdas, minimal adalah desa yang memiliki:
1. Infrastruktur 3G/4G;
 2. Tersedianya akses Internet di Desa; dan
 3. Tersedianya listrik di Desa.

BAB IV MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Desa Cerdas (*Smart Village*) didasarkan pada pelaksanaan kegiatan utama Desa Cerdas. Monitoring dan evaluasi ditujukan untuk mendeteksi secara dini adanya potensi terjadinya ketidaksesuaian pelaksanaan pada setiap tahapan dalam desa cerdas, serta menemukan solusi terhadap setiap hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan desa cerdas.

Aktivitas Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa, kabupaten/kota sampai pada tingkat pusat, sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Alat kelengkapan yang digunakan dalam implementasi aktivitas Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan ini antara lain:

A. Monitoring dan Evaluasi.

Fungsi Monitoring dan Evaluasi ini bertujuan untuk memperkuat desa dalam melaksanakan kewenangannya. Implementasi pelaksanaan dari fungsi monitoring dan evaluasi ini dilakukan secara terintegrasi mulai dari tingkat desa, sampai di tingkat pusat.

a. Fungsi Monitoring dan Evaluasi tingkat Desa

Monitoring dan Evaluasi pada tingkat desa secara fungsional dilakukan oleh kepala desa melalui pendelegasian kepada perangkat desa yang memiliki tugas pokok dan fungsi Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat desa. Monitoring dan Evaluasi pada tingkat desa ini bersifat teknis pelaksanaan kegiatan desa cerdas yang berdasarkan ukuran-ukuran masukan-proses-keluaran dan hasil (input-proses-output dan outcome)

b. Fungsi Monitoring dan Evaluasi tingkat kabupaten/kota.

Fungsi Monitoring dan Evaluasi pada tingkat kabupaten merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh kabupaten melalui OPD yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pemberdayaan dan Pembangunan desa yang meliputi pendampingan kepada desa dalam merumuskan dan melaksanakan kegiatan desa cerdas di desa. Secara substansial fungsi monitoring dan evaluasi pada tingkat kabupaten ini adalah fungsi pembinaan.

c. Fungsi pengendalian Monitoring dan Evaluasi tingkat provinsi

Fungsi Monitoring dan Evaluasi pada tingkat provinsi lebih diarahkan untuk memperkuat kapasitas desa dan Masyarakat desa dalam menjalankan peran dan fungsinya masing-masing. Implementasi dari fungsi ini dijalankan secara bersama dengan pemerintah pusat dan kabupaten.

d. Fungsi Monitoring dan Evaluasi tingkat pusat.

Fungsi Monitoring dan Evaluasi pada tingkat pusat dilaksanakan oleh kementerian Desa PDT dan Transmigrasi melalui Unit Kerja Esselon I yang membidangi. Pelaksanaan fungsi Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan pada tingkat pusat ini ditujukan untuk memperkuat pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa yang secara *implementing* tergambar dalam kegiatan Desa Cerdas.

B. Instrumen Monitoring Dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui penyusunan instrumen. Instrument monitoring dan evaluasi disusun berdasarkan indikator pilar Desa Cerdas. Adapun dimensi 6 pilar Desa Cerdas dan Capaian Target SDGs sebagaimana matrik berikut ini:

6 Pilar Desa Cerdas dan SDGs						
						
DIMENSI	- Pengumpulan, ketersediaan dan pemanfaatan data untuk pembangunan desa yang efektif dan tepat sasaran - Peningkatan infrastruktur digital fasilitas publik - Peningkatan efisiensi administrasi dan layanan public - Peningkatan layanan public berbasis digital	- Peningkatan kapasitas melalui program literasi digital - Mendorong kreativitas masyarakat secara offline dan online - Pemanfaatan internet dan teknologi yang inklusif - Berani mengemukakan pendapat dan ide	- Peningkatan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi - Peningkatan pembangunan desa yang ramah lingkungan, efisien dan berkelanjutan	- Peningkatan kualitas Pendidikan melalui pemanfaatan teknologi - Peningkatan layanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi - Peningkatan pengetahuan sosial budaya dan upaya pelestarian budaya berbasis teknologi	- Budaya Berusaha dan Inovasi melalui proses kolaborasi - Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktifitas dan efisiensi kerja - Perluasan akses pasar melalui pemanfaatan teknologi dan platform digital	- Mendorong pengembangan infrastruktur fisik dan digital untuk pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat - Mendorong pengembangan dan pemanfaatan jaringan untuk pembangunan desa dan peningkatan layanan publik
SDGs	SDGs # 16, 17	SDGs # 1, 5, 10	SDGs # 6, 7, 13, 14, 15	SDGs # 3, 4	SDGs # 8	SDGs #

Gambaran pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara substansial termuat dalam instrument monitoring dan evaluasi yang dikembangkan oleh kementerian Desa PDT dan Transmigrasi.

- C. Pelaporan terhadap perkembangan Desa Cerdas disusun oleh Kader Desa Cerdas berdasarkan periode waktu. Pelaporan tersebut disampaikan kepada Kepala Desa. Bentuk pelaporan Desa Cerdas yaitu: (1) Laporan monitoring dan evaluasi, (2) Laporan Kegiatan yang dilaporkan secara berkala maupun tahunan.
- Pelaporan terkait progress desa cerdas terdiri dari:
- Hasil pemetaan potensi desa;
 - Program kerja yang sudah dilakukan oleh Kader Desa Cerdas;
 - Dokumentasi atau Praktik Baik Desa Cerdas;
 - Capaian Kinerja Desa Cerdas.

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Kepala Biro Hukum



Rully Rachman